



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI PRATAMA Alias ARDI Bin NURSAM
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapitan Toko Lima Rt. 8 Desa Muara Badak Ilir
Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, serta akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI PRATAMA Alias ARDI Bin NURSAM**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ANDRI PRATAMA Alias ARDI Bin NURSAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hijau hitam KT 2563 UE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah stick arde;
 - 4 (empat) buah kabel metal grounding;
 - 2 (dua) buah gulungan kabelmetal grounding warna hijau berukuran 50 mm; dan;
 - 2 (dua) buah gulungan kabelmetal grounding warna hijau-kuning berukuran 25 mm;
Dikembalikan kepada korban PT. VICO Indonesia;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan PS-ProShop;
 - **1 (satu) bilah pisau potong;**
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRI PRATAMA Alias ARDI Bin NURSAM, antara tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di Sumur Badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dan beberapa Sumur Badak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sumur badak 213 Vico Indonesia yang berada di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam KT-2563-UE, setelah sampai kemudian Terdakwa langsung masuk ke lokasi sumur badak 213 Vico Indonesia tersebut dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT.VICO Indonesia Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan stick arde dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa keluar dari sumur badak tersebut dengan cara memanjat kembali pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa potongan kabel grounding dan stick arde dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengambil kabel grounding dan stick arde di beberapa lokasi sumur adak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara tersebut secara terus menerus hingga sekira 10 (sepuluh) kali, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.55 wita di sumur badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saat Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde yang pada saat itu di lihat langsung oleh saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI keduanya merupakan security Vico Indonesia, dimana saat itu saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI melihat Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya masuk kedalam Sumur Badak 216 dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi sumur tersebut, setelah itu Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong dan melepas stick arde, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali pagar sumur badak 216 Vico Indonesia tersebut dan langsung diamankan oleh saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI beserta security Vico Indonesia lainnya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde tanpa ijin pemiliknya yakni Vico Indonesia tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya di pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde milik Vico Indonesia tersebut, pihak Vico Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per sumurnya atau sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sekira 10 (sepuluh) sumur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. WAHAB Bin HAJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin NURSAN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi antara pada tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita di Sumur Badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dan beberapa Sumur Badak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kukar;

- Bahwa saksi selaku security di PT. VICO Indonesia Muara Badak tersebut;
- Bahwa berawal dari sering terjadi kehilangan barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia sehingga pihak security PT. VICO melakukan patroli secara lebih rutin dan intensif, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita, pihak posko security VICO menerima laporan dari tim patroli yaitu saksi HABIBI dan saksi MULTAZAM untuk meminta bantuan karena melihat Terdakwa masuk ke lokasi sumur dengan cara memanjat tepatnya di lokasi sumur badak 216 VICO Indonesia, selanjutnya saksi dan tim security lainnya menuju ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan saksi dan tim melihat disekitar Terdakwa terdapat ada potongan kabel grounding serta pisau pemotong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam dengan KT 2563 UE yang diakui Terdakwa adalah motornya yang digunakan untuk mendatangi lokasi sumur tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di posko keamanan PT. VICO dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui telah mengambil stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan hari tertangkapnya Terdakwa, dimana hasil dari stick arde dan kabel grounding yang telah diambil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke area sumur PT. VICO tersebut dengan cara memanjat dan langsung memotong stick arde dan kabel grounding dengan menggunakan pisau pemotong serta peralatan lainnya yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak PT. VICO INDONESIA atau pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak VICO Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per sumurnya atau sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



sekira 10 (sepuluh) sumur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MULTAZAM Bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin NURSAN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi antara pada tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita di Sumur Badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dan beberapa Sumur Badak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa saksi selaku security di PT. VICO Indonesia Muara Badak tersebut;
- Bahwa berawal dari sering terjadi kehilangan barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia sehingga pihak security PT. VICO melakukan patroli secara lebih rutin dan intensif, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita, pihak posko security VICO menerima laporan dari tim patroli yaitu saksi dan saksi HABIBI untuk meminta bantuan karena melihat Terdakwa masuk ke lokasi sumur dengan cara memanjat tepatnya di lokasi sumur badak 216 VICO Indonesia, selanjutnya saksi dan tim security lainnya menuju ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan saksi dan tim melihat disekitar Terdakwa terdapat ada potongan kabel grounding serta pisau pemotong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam dengan KT 2563 UE yang diakui Terdakwa adalah motornya yang digunakan untuk mendatangi lokasi sumur tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di posko keamanan PT. VICO dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui telah mengambil stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan hari tertangkapnya Terdakwa, dimana hasil dari stick arde dan kabel grounding yang telah diambil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke area sumur PT. VICO tersebut dengan cara memanjat dan langsung memotong stick arde dan kabel grounding dengan menggunakan pisau pemotong serta peralatan lainnya yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak PT. VICO INDONESIA atau pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak VICO Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per sumurnya atau sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sekira 10 (sepuluh) sumur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. HABIBI Bin JONY DARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa ANDRI PRATAMA Bin NURSAN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi antara pada tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita di Sumur Badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dan beberapa Sumur Badak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa saksi selaku security di PT. VICO Indonesia Muara Badak tersebut;
- Bahwa berawal dari sering terjadi kehilangan barang berupa stick arde

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia sehingga pihak security PT. VICO melakukan patroli secara lebih rutin dan intensif, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita, pihak posko security VICO menerima laporan dari tim patroli yaitu saksi dan saksi MULTAZAM untuk meminta bantuan karena melihat Terdakwa masuk ke lokasi sumur dengan cara memanjat tepatnya di lokasi sumur badak 216 VICO Indonesia, selanjutnya saksi dan tim security lainnya menuju ke lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan saksi dan tim melihat disekitar Terdakwa terdapat ada potongan kabel grounding serta pisau pemotong dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam dengan KT 2563 UE yang diakui Terdakwa adalah motornya yang digunakan untuk mendatangi lokasi sumur tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan di posko keamanan PT. VICO dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui telah mengambil stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan hari tertangkapnya Terdakwa, dimana hasil dari stick arde dan kabel grounding yang telah diambil Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke area sumur PT. VICO tersebut dengan cara memanjat dan langsung memotong stick arde dan kabel grounding dengan menggunakan pisau pemotong serta peralatan lainnya yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak PT. VICO INDONESIA atau pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak VICO Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per sumurnya atau sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sekira 10 (sepuluh) sumur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. LASMI NORMA Bin WARIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di rumah saksi di jalan Perintis Rt. 31 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar saksi pernah membeli 1 (satu) batangan kuningan dan 2 (dua) buah potongan kabel yang isinya kuningan, yang setelah ditimbang beratnya sekira 1,5 kilogram dan saksi harga sebesar Rp. 120.00,- dan yang membawa barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) batangan kuningan dan 2 (dua) buah potongan kabel yang isinya kuningan yang dibawa oleh Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa saksi yang melanjutkan usaha almarhum suami saksi yaitu jual beli besi tua tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang sebelumnya terpasang di masing-masing lokasi sumur badak VICO Indonesia antara pada tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 04.55 wita di Sumur Badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dan beberapa Sumur Badak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sumur badak tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna hijau hitam KT 2563 UE milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa stick arde sebanyak 6 (enam) buah dan kabel grounding sebanyak 12 (dua belas) buah milik perusahaan VICO Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengambil barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia tersebut sejak hari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, dimana Terdakwa dalam mengambil barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia di lokasi sumur badak yang berbeda-beda;

- Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi sumur badak tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam KT-2563-UE, setelah sampai kemudian Terdakwa langsung masuk ke lokasi sumur badak 213 VICO Indonesia tersebut dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. VICO Indonesia Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan stick arde dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa keluar dari sumur badak tersebut dengan cara memanjat kembali pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa potongan kabel grounding dan stick arde dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengambil kabel grounding dan stick arde di beberapa lokasi sumur badak VICO Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara tersebut secara terus menerus hingga sekira 10 (sepuluh) kali, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 04.55 wita di sumur badak 216 VICO Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saat Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde dengan cara memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong dan melepas stick arde, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali pagar sumur badak 216 VICO Indonesia tersebut yang pada saat itu di lihat langsung oleh pihak security dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. VICO Indonesia;
- Bahwa setelah barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia diambil oleh Terdakwa, Terdakwa menjualnya ke tempat penjualan besi tua dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa hasil dari barang berupa stick arde dan kabel grounding milik perusahaan VICO Indonesia yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari; Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hijau hitam KT 2563 UE;
- 1 (satu) buah stick arde;
- 4 (empat) buah kabel metal grounding:
- 2 (dua) buah gulungan kabel metal grounding warna hijau berukuran 50 mm; dan;
- 2 (dua) buah gulungan kabel metal grounding warna hijau-kuning berukuran 25 mm;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan PS-ProShop;
- **1 (satu) bilah pisau potong;**
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sumur badak 213 Vico Indonesia yang berada di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam KT-2563-UE, setelah sampai kemudian Terdakwa langsung masuk ke lokasi sumur badak 213 Vico Indonesia tersebut dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT.VICO Indonesia Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan stick arde dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa keluar dari sumur badak tersebut dengan cara memanjat kembali pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa potongan kabel grounding dan stick arde dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengambil kabel grounding dan stick arde di beberapa lokasi sumur adak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara tersebut secara terus menerus hingga sekira 10 (sepuluh) kali, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 04.55 wita di sumur badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saat Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde yang pada saat itu di lihat langsung oleh saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI keduanya merupakan security Vico Indonesia, dimana saat itu saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI melihat Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya masuk kedalam Sumur Badak 216 dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi sumur tersebut, setelah itu Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong dan melepas stick arde, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali pagar sumur badak 216 Vico Indonesia tersebut dan langsung diamankan oleh saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI beserta security Vico Indonesia lainnya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde tanpa ijin pemiliknya yakni Vico Indonesia tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya di pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde milik Vico Indonesia tersebut, pihak Vico Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per sumurnya atau sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sekira 10 (sepuluh) sumur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu :

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggara telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa ANDRI PRATAMA

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARDI Bin NURSAM dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka Terdakwa ANDRI PRATAMA Alias ARDI Bin NURSAM yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* (salah orang). Namun unsur padal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti ;

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Terdakwa berangkat menuju ke lokasi sumur badak 213 Vico Indonesia yang berada di Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hijau hitam KT-2563-UE, setelah sampai kemudian Terdakwa langsung masuk ke lokasi sumur badak 213 Vico Indonesia tersebut dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT.VICO Indonesia Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan stick arde dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 yang sudah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa keluar dari sumur badak tersebut dengan cara memanjat kembali pagar yang mengelilingi lokasi sumur badak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa potongan kabel grounding dan stick arde dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengambil kabel grounding dan stick arde di beberapa lokasi sumur adak Vico Indonesia Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara tersebut secara terus menerus hingga sekira 10 (sepuluh) kali, yang mana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 04.55 wita di sumur badak 216 Vico Indonesia Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara saat Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde yang pada saat itu di lihat langsung oleh saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI keduanya merupakan security Vico Indonesia, dimana saat itu saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI melihat Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya masuk kedalam Sumur Badak 216 dengan cara memanjat pagar yang mengelilingi sumur tersebut, setelah itu Terdakwa memotong kabel grounding dengan menggunakan pisau potong dan melepas stick arde, setelah itu Terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali pagar sumur badak 216 Vico Indonesia tersebut dan langsung diamankan oleh saksi MULTAZAM dan saksi HABIBI beserta security Vico Indonesia lainnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde tanpa ijin pemiliknya yakni Vico Indonesia tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya di pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil kabel grounding dan stick arde milik Vico Indonesia tersebut, pihak Vico Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per sumurnya atau sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sekira 10 (sepuluh) sumur;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hijau hitam KT 2563 UE;
- 1 (satu) buah stick arde;
- 4 (empat) buah kabel metal grounding:
- 2 (dua) buah gulungan kabelmetal grounding warna hijau berukuran 50 mm; dan;
- 2 (dua) buah gulungan kabelmetal grounding warna hijau-kuning berukuran 25 mm;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan PS-ProShop;
- **1 (satu) bilah pisau potong;**
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRATAMA Alias ARDI Bin NURSAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hijau hitam KT 2563 UE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah stick arde;
- 4 (empat) buah kabel metal grounding;
- 2 (dua) buah gulungan kabelmetal grounding warna hijau berukuran 50 mm; dan;
- 2 (dua) buah gulungan kabelmetal grounding warna hijau-kuning berukuran 25 mm;

Dikembalikan kepada korban PT. VICO Indonesia;

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan PS-ProShop;
- **1 (satu) bilah pisau potong;**
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari SELASA tanggal 5 JUNI 2018, oleh kami **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH** sebagai hakim ketua, **KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Hj. ZAIDAR ROHAINI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh **NADRAH NASIR, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH**
SH

NUR IHSAN SAHABUDDIN,

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

Hj. ZAIDAR ROHAINI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Trg.